




## Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

No. SK : KPTS.08/DISDUK/V/2022

### Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) dari Dinas atau Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Perwakilan Republik Indonesia.
3. menyerahkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
4. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Mengisi Formulir F-1.03;
2. b. Menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
3. c. Menyerahkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
4. d. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.
5. Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja



DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BATAM  
PEMERINTAH KOTA BATAM

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN IR. SUTAMI SEKUPANG - BATAM 29428 322287

[www.disdukcapil.batam.go.id](http://www.disdukcapil.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN)

### Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran;
- b. Website : <http://disdukcapil.batam.go.id>;
- c. e-mail : [disdukcapil@batam.go.id](mailto:disdukcapil@batam.go.id); dan
- d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! :
  - 1) website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
  - 2) SMS melalui nomor 1708;
  - 3) twitter: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708); dan
  - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR.